



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pendidikan bagi seluruh masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai;
- b. bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah masih banyak permasalahan yang dihadapi terkait pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan sehingga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disingkat PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan adalah Jalur pendidikan diluar sekolah formal yang diperuntukkan bagi anak usia dini.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negari sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah tapi tidak berstatus sebagai ASN, baik pegawai negeri maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

BAB II

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan umum yang disetarakan dengan pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (4) Program Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan :
- a. memperluas akses pendidikan dasar melalui jalur pendidikan non formal program paket a dan paket b.
 - b. memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal program paket c.
 - c. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan kesetaraan program paket a, paket b dan paket c.
 - d. menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan anak usia dini nonformal dapat berupa:
- a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak; dan/atau
 - c. Taman Kanak-Kanak
- (2) Pendidikan Kesetaraan berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. program paket A;
 - b. program paket B; dan
 - c. program paket C.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan PAUD Nonformal paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD Nonformal.
- (2) Selain penyediaan PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menyediakan layanan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Dukungan kebijakan penyelenggaraan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (4) Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
 - b. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan
 - d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (5) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk PAUD Nonformal yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (6) Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana, dan
 - c. bantuan pendidik.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 5

- (1) Pendirian PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat yang akan mendirikan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Permohonan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memberikan bantuan keuangan untuk pengembangan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Biaya operasional; dan
 - b. Peningkatan kualitas.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan melalui pengelola PAUD Nonformal dan/atau Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme non-tunai kedalam Rekening Bank atas nama PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan bantuan keuangan wajib dihadiri lebih dari 1 (satu) orang pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tanda terima yang ditandatangani oleh pihak Pengelola dan pihak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal, pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan terbukti menyalahgunakan bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi .
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi Pidana; dan/atau
 - b. Sanksi Administratif;
- (3) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan pemberhentian dari jabatan pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan atau pemberhentian dari status tenaga pendidik tetap.

BAB IV

BANTUAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib memberikan bantuan dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana PAUD Nonformal dan/atau Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. bangunan ruang kelas dan ruang pendukung lainnya;
 - b. mebel;
 - c. fasilitas/area bermain;
 - d. fasilitas sanitasi; dan/atau
 - e. alat permainan edukatif.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. peralatan dan perlengkapan proses pembelajaran;
 - b. alat permainan;
 - c. alat kebersihan; dan/atau
 - d. alat kesehatan.

Pasal 12

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi:

- a. persyaratan konstruksi;
- b. persyaratan kesehatan dan kenyamanan; dan
- c. persyaratan aksesibilitas, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memperhatikan:

- a. jenis dan fungsi;
- b. jumlah peserta didik;
- c. ukuran dan bentuk mebel disesuaikan dengan ukuran dimensi tubuh dan kenyamanan peserta didik termasuk bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. disesuaikan dengan pertumbuhan dan aspek psikologis peserta didik; dan
- e. pemilihan bahan harus diusahakan dari bahan lokal yang kuat dan mudah didapat.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang terbukti menyalahgunakan atau memanfaatkan sarana/prasarana untuk keperluan pribadi hingga rusak/tidak dapat dimanfaatkan atau hilang dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi keperdataan.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ganti kerugian senilai sarana/prasarana yang rusak/tidak dapat dimanfaatkan atau hilang.

BAB V

BANTUAN TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan Tenaga pendidik di setiap PAUD Nonformal dan/atau Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menempatkan tenaga pendidik pada setiap PAUD Nonformal dan/atau Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ASN.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan menyediakan program pengembangan kompetensi.
- (2) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan lanjutan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. Penelitian; dan/atau
 - e. bentuk peningkatan kompetensi lainnya.
- (3) Selain program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga pendidik dapat mengembangkan kompetensi secara mandiri.
- (4) Pengembangan kompetensi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi;
 - b. belajar mandiri; dan/atau
 - c. penelitian.

Pasal 17

- (1) Tenaga pendidik yang mengikuti program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian.
- (3) Penilaian dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGHASILAN TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan penghasilan kepada tenaga pendidik.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif.

Pasal 19

- (1) Insentif pokok ditentukan berdasarkan:
 - a. beban kerja; dan
 - b. lokasi geografis PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.

- (2) Besaran insentif ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran insentif dimuat dalam salah satu Diktum Keputusan Kepala Desa.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan atau secara berkala.

Pasal 20

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ide pengembangan;
 - b. relawan pendidik;
 - c. keterampilan;
 - d. bantuan sarana;
 - e. bantuan finansial; dan/atau
 - f. fasilitasi pemanfaatan media belajar.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang akan berperan serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) untuk mengembangkan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuka forum resmi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi peran serta masyarakat.
- (3) Masyarakat yang bersedia berperan serta, melakukan koordinasi kepada pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan peran serta pengembangan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada pengelola PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui:
 - a. Dinas; atau
 - b. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui Unsur yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Pengawasan dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan untuk:
 - a. memastikan bantuan digunakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemantauan;
 - b. bimbingan;
 - c. evaluasi;
 - d. pembinaan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal terdapat temuan:
 - a. Bupati dapat memberi sanksi administratif berupa pencabutan izin atau penghentian bantuan; dan
 - b. Kepala Desa dapat menghentikan bantuan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Sumber Pendanaan pelaksanaan bantuan pengembangan PAUD Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

I UMUM

Peraturan daerah ini disusun untuk memberikan landasan hukum terkait bantuan pengembangan pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan yang disusun dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pengaturan melalui Peraturan Daerah ini tidak dapat menghindar dari pembatasan kewenangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Terkait bantuan pengembangan pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan pemerintah daerah dapat mengatur kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pendidikan Kesetaraan.

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan umum yang disetarakan dengan pendidikan dasar dan menengah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Bangunan pendukung lainnya berupa : ruang dapur, ruang ibadah, perpustakaan, ruang konsultasi, ruang serbaguna, ruang cuci, gudang, ruang IT;

Huruf c

Mebel berupa meja, kursi, lemari, dan perabot lain.

Huruf d

Area dan fasilitas bermain berupa tempat dan alat permainan.

Huruf e

Fasilitas sanitasi berupa penyediaan air bersih, toilet yang memadai, pengelolaan limbah dan sampah, serta tempat cuci tangan yang memadai.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (2)

Huruf b

Kompetensi meliputi pedagogi, kepribadian, sosial dan professional.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 10